



**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
PENGGUNA PRODUK GARAM BERYODIUM
SESUAI SNI (STANDAR NASIONAL INDONESIA) DI
KABUPATEN PATI**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

ADENIA IMANDANINGGALIH

8111414126

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2018**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA PRODUK GARAM BERYODIUM SESUAI SNI (STANDAR NASIONAL INDONESIA) DI KABUPATEN PATI”, disusun oleh Adenia Imandaningalih (NIM. 8111414126) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 8 Juni 2018

Pembimbing



Andry Setiawan, S.H., M.H.

NIP. 197403202006041001

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum UNNES



Dr. Martitah, M.Hum.

NIP. 196205171986012001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA PRODUK GARAM BERYODIUM SESUAI SNI (STANDAR NASIONAL INDONESIA) DI KABUPATEN PATT” disusun oleh Adenia Imandaningalih (NIM. 8111414126), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 5 Juli 2018

Penguji Utama,



Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H.
NIP. 197505041999031001

Penguji I



Dr. Duhita Driyah Suprapti, S.H., M.Hum.
NIP. 197212062005012002

Penguji II



Andry Setiawan, S.H., M.H.
NIP. 197403202006041001



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNNES

Das Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.
NIP. 197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Adenia Imandaninggalih

NIM : 8111414126

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA PRODUK GARAM BERYODIUM SESUAI SNI (STANDAR NASIONAL INDONESIA) DI KABUPATEN PATI” adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 8 Juni 2018

Yang Menyatakan.



Adenia Imandaninggalih

NIM. 8111414126

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adenia Imandaninggalih
NIM : 8111414126
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum

Demi pengembang ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas **Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive RoyaltyFree Right*)** atas skripsi saya yang berjudul: **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA PRODUK GARAM BERYODIUM SESUAI SNI (STANDAR NASIONAL INDONESIA) DI KABUPATEN PATI** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang

Pada tanggal : 8 Juni 2018

Yang menyatakan,



Adenia Imandaninggalih

NIM. 8111414126

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

Jika kamu benar menginginkan sesuatu, kamu akan menemukan caranya. Namun jika tak serius, kau hanya akan menemukan alasan

PERSEMBAHAN

Sujud syukur ku persembahkan pada ALLAH yang maha kuasa, berkat dan rahamat detak jantung, denyut nadi, nafas dan putaran roda kehidupan yang diberikan-Nya hingga saat ini saya dapat mempersembahkan skripsi ku pada orang-orang tersayang:

Orang tua ku Ibunda ku Tri Nining Windarsih tercinta yang tak pernah lelah membesarkan ku dengan penuh kasih sayang, serta memberi dukungan, perjuangan, motivasi dan pengorbanan dalam hidup ini. Terima kasih untuk Mama. Kakak ku Ayu Anugrah Ninggalih yang selalu memberikan dukungan, dan semangat. Terima kasih buat Kakak ku. My lovely Riondityo Soni Bagastomo yang selalu menyemangatiku, memberi motivasi dan dukungan, Doa serta rasa sayang dan cintanya yang begitu indah buatku. Sahabat seperjuanganku yang selalu memberi semangat dan dukungan serta canda tawa yang sangat mengesankan selama masa perkuliahan, susah senang dirasakan bersama. Terima kasih buat kalian semua.

PRAKATA PENULIS

Alhamdulillah Rabbilalamiin, Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA PRODUK GARAM BERYODIUM SESUAI SNI (STANDAR NASIONAL INDONESIA) DI KABUPATEN PATI*" dengan baik. Penyelesaian skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan jalan terbaik dalam setiap do'a dan usahaku.
2. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Dr. Duhita Driyah Suprapti, S.H., M.Hum selaku Ketua Bidang Perdata Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
5. Bapak Andry Setiawan, S.H., M.Hum, selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak atau Ibu dosen, selaku dosen penguji penulis.
7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan bekal ilmu yang sangat berharga bagi penulis.
8. Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Kelautan dan Perikanan, para Pelaku Usahan dan Konsumen wilayah Kabupaten Pati yang telah

membantu penulis untuk mempermudah dan memperlancar melakukan penelitian.

9. Ibuku tecinta Trinining Windarsih dan Kakakku tersayang Ayu Anugrah Ninggalih serta keluarga saudaraku Tante Anik fatmawati, Om Much Wigiarto dan Adik Rafik, yang selalu mendoakanku dan memberi motivasi bagi penulis.
10. Mas Riondityo Soni Bagastomo serta keluarga (Eyang putri Soengkono, Bapak Rio, Ibu Dandiana, adik Berlito, dan adik Raafi) yang senantiassa selalu memberi semangat dan membantu penulis.
11. Keluarga Sabeumnim Anang (Ibu Tari dan Adik Kahfi) serta temanku Givari Musa yang membantu penulis dalam hal penelitian dengan sangat baik.
12. Sahabat perjuanganku dibangku perkuliahan Annisa Pristyanti, Hesty Alya Utami, Fitra Magdalena, S.H., Nina Ayu Johan, S.H., Sucitra Indah Sari, Dyah Ayu Adiningtyas, Nasyatul Laeli dan teman teman angkatan 2014 yang tidak bisa disebutkan satu persatu
13. Sahabatku yang selalu sabar Intan Septiana, Atiq Dina Kamala, Rozatul Sikti, Emy Wulandary, S.Pd., Mubashiro, S.Pd., dan Bernadeta Yovina, S.Pd.
14. Sahabat perjuangan bimbingan yang telah membantuku Aning, S.H., Debora Aswinda, dan Suparjo, S.H. dan lainnya.
15. Sahabat UKM Taekwondo UNNES yang mendoakan dan memberi semangat bagi penulis.

16. Semua civitas akademik dan juga almamater tercinta yang telah membantu menyukseskan dalam rangka mendapatkan ilmu bermanfaat yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan bermanfaat untuk perkembangan hukum di Indonesia pada umumnya.

Semarang, 8 Juni 2018

Penulis

ABSTRAK

Imandaninggalih. Adenia 2018. *“Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Produk Garam Beryodium Sesuai SNI (Standar Nasional Indonesia) di Kabupaten Pati”*. Skripsi, Bagian Perdata Dagang Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Pembimbing, Andry Setiawan, S.H., M.Hum

Kata Kunci : Garam, SNI, Pelaku Usaha, Sertifikat, Perlindungan Konsumen.

Garam konsumsi merupakan produk makanan wajib ber SNI, maka setiap elaku usaha garam wajib memiliki sertifikat garam. Terdapat pelaku usaha yang memproduksi garam belum memiliki sertifikat SNI dan diedarkan secara luas di pasaran. Jelas terdapat peraturan mengenai garam beryodium yang harus ditetapkan atau di sesuaikan oleh pelaku usaha. Selain itu banyak masyarakat yang belum mengerti pentingnya garam beryodium sesuai dengan Standar Nasional Indonesia yang telah di tetapkan sehingga dapat merugikan konsumen itu sendiri. Perilaku konsumen dalam pembelian akan mencerminkan tanggapan mereka terhadap pemasaran suatu produk. Sesuai latar belakang, rumusan masalah tersebut yakni (1) Bagaimana pelaksanaan pelaku usaha mendapatkan sertifikat SNI garam beryodium ?; (2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna garam beryodium sesuai SNI (Standar Nasional Indonesia) di Kabupaten Pati ?.

Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penilitian yuridis sosiologis. Menganalisis berbagai peraturan hukum serta mengkaji perilaku-perilaku dan hubungan-hubungan langsung yang berdasar pada pemahaman hukum secara gejala sosial. Fokus penelitian ini terbatas pada pelaku usaha yang memproduksi garam terkendala oleh pelaksanaan sertifikasi SNI sehingga berpengaruh terhadap penggunaanya.

Hasil penelitian yakni (1) Peraturan pemerintah terkait SNI Garam Beryodium guna melindungi masyarakat baik konsumen maupun pelaku usaha; Terdapat kendala terkait sertifikasi SNI yang wajib dilakukan oleh pelaku usaha; (2) Perlindungan terhadap konsumen juga selalu diupayakan, berkaitan dengan pengaturan SNI Garam Beryodium No 01 – 3556 – 2010, Peraturan – peraturan yang dikeluarkan Menteri Perindustrian RI Nomor : 42 / M-IND / PER / 11 / 2005 tentang Pengolahan, Pengemasan dan Pelabelan Garam Beryodium sarta Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional.

Simpulan yang penulis sampaikan yakni (1) Pelaku usaha wajib melakukan Sertifikasi SNI masih memiliki kendala berupa proses dan biaya yang memberatkan pelaku usaha itu sendiri; (2) Upaya perlindungan terhadap konsumen meliputi keamanan, keselamatan dan kesehatan dilakukan oleh pemerintah berupa pembimbingan pelaku usaha yang memproduksi garam tidak sesuai dengan SNI. Penulis memberi saran yakni pelaku usha wajib memenuhi aturan dan prosedur SNI dan pemerinah mengupayakan agar pelaksanaan sertifikat SNI mudah, terjamin, berkualitas, dan tidak memberatkan pelaku usaha.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
PRAKATA PENULIS.....	vii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR BAGAN.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Pembatasan Masalah.....	8
1.4 Rumusan Masalah.....	8
1.5 Tujuan Penelitian.....	9
1.6 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Penelitian terdahulu.....	11
2.2 Landasan Teori.....	14
2.2.1 Teori Perlindungan Konsumen.....	14
2.3 Landasan Konseptual	15
2.2.1 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	15
2.2.2 Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen.....	18
2.2.3 Tinjauan Umum Tentang Konsumen	23

2.2.4	Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha	26
2.2.5	Tinjauan tentang Prinsip Tanggung Jawab dalam Perlindungan Konsumen	28
2.2.6	Tinjauan tentang Standarisasi	33
2.2.7	Produk yang Terkait	37
2.4	Kerangka Berfikir.....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....		40
3.1	Pendekatan Penelitian.....	40
3.2	Jenis Penelitian.....	41
3.3	Fokus Penelitian.....	42
3.4	Lokasi Penelitian.....	43
3.5	Sumber Data Penelitian	43
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.7	Validitas Data.....	47
3.8	Analisis Data.....	48
3.9	Sistematika Penulisan	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		52
4.1	Deskriptif Fokus Penelitian.....	52
4.2	Hasil Penelitian	61
4.2.1	Pelaksanaan Pendaftaran Sertifikat SNI Bagi Pelaku Usaha Garam Beryodium.....	61
4.2.2	Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Garam Beryodium Sesuai SNI (Standar Nasional Indonesia) Di Kabupaten Pati	72
4.3	Pembahasan.....	81
4.3.1	Pelaksanaan Pendaftaran Sertifikat SNI Bagi Pelaku Usaha Garam Beryodium.....	81
4.3.2	Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Garam Beryodium Sesuai SNI (Standar Nasional Indonesia) Di Kabupaten Pati	98
BAB V PENUTUP		116
5.1	Simpulan	116

5.2 Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	120

DAFTAR TABEL

Tabel :.....	Halaman
Tabel 2.1 Tabel Orisinalitas	13
Tabel 4.1 Anjuran Pengkonsumsian Garam Beryodium.....	99
Tabel 4.2 Kebutuhan Yodium	99
Tabel 4.3 Akibat Kekurangan Yodium	101
Tabel 4.4 Syarat mutu Garam konsumsi beryodium.....	103

DAFTAR GAMBAR

Gambar :	Halaman
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Pati	54
Gambar 4.2 Pengawasan Pasar Kabupaten Pati	56
Gambar 4.3 Garam Krosok Yang Kotor	66
Gambar 4.4 Proses Iodisasi	67
Gambar 4.5 Garam Krosok Bersih Sudah Dicuci	71
Gambar 4.6 Garam Balok atau Garam Briket	71
Gambar 4.7 Garam Halus	72

DAFTAR BAGAN

Bagan :.....	Halaman
Bagan 4.1 Pembuatan Garam Beryodium.....	76
Bagan 4.2 Mendapatkan sertifikat SNI garam.....	84
Bagan 4.3 Penerbitan SPPT SNI.....	89

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Formulir Usulan Topik
- Lampiran 2 : Formulir Usulan Pembimbing
- Lampiran 3 : Surat Keputusan Penetapan Dosen Pembimbing
- Lampiran 4 : Instrumen Penelitian
- Lampiran 5 : Surat Rekomendasi Penelitian Bapeda Kabupaten Pati
- Lampiran 6 : Surat Penelitian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pati
- Lampiran 7 : Surat Penelitian Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pati
- Lampiran 8 : Surat Keterangan telah melakukan penelitian Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pati
- Lampiran 9 : Surat Keterangan telah melakukan penelitian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pati
- Lampiran 10 : Sertifikat SNI Garam Bryodium milik Pelaku Usaha UD Kalian Kabupaten Pati
- Lampiran 11 : Prestasi terkait SNI Garam Beryodium milik UD Kalian Kabupaten Pati
- Lampiran 13 : Skema Sertifikasi SNI Garam Beryodium 3556:2010
- Lampiran 14 : SNI Garam Beryodium Nomor 01 – 3556 – 2010
- Lampiran 15 : Foto Hasil Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan perekonomian nasional berkembang cepat seiring dengan zaman baik dari segi ilmu pengetahuan maupun teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi harus mampu mendukung suksesnya di dalam dunia usaha guna mewujudkan pembangunan nasional Indonesia yang berkualitas, mandiri, dan maju. Wujud dari perkembangan pembangunan tersebut ditandai dengan banyak beredarnya produk yang dipasarkan secara bebas.

Pertumbuhan barang dan jasa membawa dampak positif dimana tersedianya kebutuhan dalam jumlah yang mencukupi, mutunya yang lebih baik, serta adanya alternatif pilihan bagi konsumen dalam pemenuhan kebutuhannya. Konsumen merasakan dampak negatif dari hal tersebut salah satunya dengan beredarnya produk yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan keamanan konsumen.

Konsumen mempunyai kebebasan memiliki dan mengkonsumsi barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen, namun ada juga dampak negatif dari pertumbuhan dan perkembangan tersebut, yaitu konsumen akan menjadi sasaran bisnis bagi para pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar besarnya dalam menjalankan usahanya tanpa bertanggung jawab. Prakteknya dalam usaha yang demikian, secara langsung maupun tidak langsung telah merusak nama perusahaan para pelaku usaha itu sendiri, merebaknya bentuk-bentuk perdagangan yang curang serta meningkatnya peredaran barang dan jasa yang tidak memenuhi standart mutu, keamanan dan juga keselamatan konsumen

Sebagai pelaku usaha seharusnya mereka dituntut lebih profesional dan bertanggung jawab dengan tidak hanya mengedepankan keuntungan semata, tetapi juga kualitas produk yang tentunya aman bagi konsumen.

Pelaku usaha menjual produk garam secara luas dipasaran mulai dari pasar modern sampai pasar tradisional, karena itu garam dapat di jumpai dengan mudah di lingkungan sekitar. Garam sebagai salah satu kebutuhan manusia, tiada hari tanpa garam dan bahkan setiap masakan yang dibuat untuk dimakan sebagian besar menggunakan garam. Sehingga dapat dikatakan garam sebagai kebutuhan primer yang dikonsumsi oleh masyarakat.

Masyarakat membutuhkan garam untuk dikonsumsi, maka untuk menjamin mutu dan kualitas produk garam Pemerintah Indonesia sudah mengatur garam melalui Standar Nasional Indonesia (SNI). Peraturan – peraturan yang dikeluarkan Menteri Perindustrian RI Nomor : 42 / M-IND / PER / 11 / 2005 tentang Pengolahan, Pengemasan dan Pelabelan Garam Beryodium. Peraturan ini mencakup pengguna garam beryodium yang tepat dan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

Produk garam yang beredar dipasaran luas harus memenuhi syarat SNI untuk menghindari kerugian masyarakat. Pengertian SNI sendiri menurut UU Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian yang disebutkan Pasal 1 angka 7 adalah Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia . SNI telah ditetapkan melalui proses serifikasi yang dilakukan oleh Badan Standar Nasional (BSN), Sertifikasi menurut Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2014 Pasal 1 angka 9 yakni

Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan Penilaian Kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi Standar dan/atau regulasi.

Terhadap barang dan atau jasa, proses, sistem dan personel yang telah memenuhi ketentuan/spesifikasi teknis SNI dapat diberikan sertifikat dan atau dibubuhi tanda SNI (Pasal 14 ayat [1] PP 102/2000). Sertifikat itu sendiri merupakan jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar yang dipersyaratkan (Pasal 1 angka 12 PP 102/2000). Sedangkan, tanda SNI adalah tanda sertifikasi yang dibubuhkan pada barang kemasan atau label yang menyatakan telah terpenuhinya persyaratan Standar Nasional Indonesia (Pasal 1 angka 13 PP 102/2000).

SNI diberikan bentuk stempel pada setiap barang yang telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Stempel inilah yang kemudian menjamin standar kualitas dan juga kelayakan barang tersebut memang telah lulus dan sesuai dengan standar yang diberlakukan oleh pemerintah. Hal ini akan menjamin hak dan juga keamanan para konsumen yang menggunakan barang-barang tersebut. Bukan hanya konsumen saja, SNI juga akan melindungi hak-hak dan juga kewajiban seorang pelaku bisnis yang telah melakukan proses produksi atau pemasaran suatu barang.

Berdasarkan SNI 3556 : 2010 Garam beryodium merupakan produk makanan untuk keperluan konsumsi rumah tangga yang komponen utamanya adalah Natrium Klorida (NaCl) dengan penambahan Kalium Iodat (KI03) dan memenuhi Standar Nasional Indonesia. Parameter garam konsumsi adalah

Natrium Chlorida (NaCl) minimal 94,7% dengan kandungan yodium 30 – 80 ppm. Adanya berita yang menyatakan, Berdasarkan survei uji garam beryodium yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), ditemukan hasil 41,2% garam tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Survei yang dilakukan di wilayah Jakarta Utara itu meneliti 294 produk garam dan hanya 58,8% yang memenuhi syarat kandungan yodium di atas 30 ppm (30-80 mg yodium dalam 1 kg garam). Hal itu mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 69/1994 tentang Pengadaan Garam Beryodium yang menyebutkan kandungan yodium garam konsumsi yang ada di pasaran harus sesuai dengan SNI 3556 : 2010 tentang Mutu Garam Konsumsi Beryodium. Pengurus Harian YLKI Huzna Zahir memaparkan penelitian dilakukan di 28 pasar atau desa yang dipilih secara acak berdasarkan Data Potensi Desa 2007 dengan 13 pedagang dari setiap pasar. Sebanyak 41,2% garam yang tidak memenuhi standar yodium terdiri dari jenis garam halus (61%), garam bata (23%), dan garam kasar (37%) (<https://www.mediaindonesia.com>).

Kabupaten Pati merupakan daerah produsen penghasil garam terbesar di Jawa Tengah dan juga nomor dua se Indonesia setelah Madura Jawa Timur. Terdapat 4 kecamatan yang menjadi sentra menghasilkan garam, antara lain Kecamatan Juwana, Batangan, Wedarijaksa dan Trangkil. Aturan tentang garam ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati No 9 Tahun 2008 Tentang Garam Konsumsi Beryodium. Kenyataannya masih saja banyak ditemukan produk gram yang tidak sesuai dengan SNI. Berita yang menyangkut hal tersebut yakni, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Jawa Tengah. membongkar garam beriodium yang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia

(SNI). Garam yang tidak sesuai standar SNI itu diproduksi di Juwana, Kabupaten Pati. Produksi garam yang melanggar SNI itu dilakukan UD Tunggak Semi di Jalan Raya Juwana - Tayu, Desa Genengmulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Pemiliknya, Sukini (40) yang memproduksi garam beriodium merek Bandeng, Cap Bintang Super, dan Cap Tiga Kerang Emas. Lokasi produksi yang memperkerjakan 20 karyawan itu digrebeg polisi tanggal 26 April 2017 lalu.

Kepala Subdirektorat I/Industri Perdagangan Investasi (Indagsi) Dit Reskrimsus Polda Jawa Tengah, AKBP Egy Andrian Suez mengatakan kandungan iodium pada produk milik Sukini itu jauh dari standar 30 ppm (part per million) sampai 80 ppm sesuai yang tertera dalam kemasan. Kandungan iodium produk tersebut jauh dari standar yang telah ditentukan. "Setelah dilakukan uji kandungan dengan Balai Besar POM. Ternyata hanya sekitar 5,696 ppm dan 7,12 ppm," kata Egy di kantornya, Jalan Sukun Raya Semarang, Kamis (4/5/2017). Berbagai barang bukti disita antara lain 890 bungkus garam cetak merek Bandeng, 100 bungkus garam cetak merek Bintang Super, 290 bungkus garam cetak merek Tiga Kerang Emas, 1 sak garam grosok, 1 sak garam yang sudah dicampur iodium, 1 sak garam cetak ukuran kecil, dan lainnya. Pelaku menjual per bungkus berisi 12 gram cetak dijual dari Rp 1.450 sampai Rp2.700. "Omzetnya bisa mencapai Rp 50 juta per bulan, tapi untung bersihnya Rp 5 juta sampai Rp 7 juta," kata Egy.

Tidak hanya industri milik Sukini, Dit Reskrimsus juga menggerebeg lokasi produksi garam di Desa Guyangan, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati. Produksi garam milik Abasari itu sudah sesuai SNI untuk kadar iodiumnya. Namun pembuatannya tidak higienis dan tidak mempunyai izin edar. "Yang ini sudah memenuhi standar (iodiumnya), tapi secara izin edar dan mutu pangan

melanggar," katanya. Abasari terancam dijerat undang-undang tentang pangan dan undang-undang perlindungan konsumen. (<https://news.detik.com>)

Berdasarkan berita tersebut pelaku usaha juga berkewajiban menjamin mutu barang dan/atau jasa yang di produksi dan yang dipasarkan, tetapi masih banyak ditemukan garam ber SNI dan tidak ber SNI yang kurang memenuhi syarat garam beryodium. Jelas tertera pada Undang - Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 huruf a, b, dan c bahwa terdapat hak konsumen yang harus di penuhi. Apabila barang yang diperjual belikan tidak sesuai dengan SNI maka seharusnya konsumen dapat meminta ganti rugi sesuai dengan Pasal 4 huruf h Undang - Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Selain kerugian administratif, kerugian lain juga akan dirasakan konsumen dalam bentuk lain seperti halnya kekurangan yodium pada garam memiliki dampak serius. Yodium tidak disintesis dalam tubuh dan didapat dari makanan.

Hanya dengan $\frac{1}{4}$ sendok garam beryodium, itu berarti telah memenuhi 47 persen dosis yang direkomendasikan yang diperlukan tubuh. Kandungan dalam $\frac{1}{4}$ sendok teh garam beryodium sama dengan 71mcg. Kekurangan yodium banyak orang menderita gondok. Menurut *National Bureau of Economic Research*, yodium justru menjadi penghalang utama terjadinya keterbelakangan mental di dunia sekarang ini. Bahkan, ada penelitian yang menyebutkan jika yodium sebenarnya bisa menaikkan tingkat IQ.

Berdasarkan latar belakang tersebut garam beryodium sangatlah penting bagi kehidupan masyarakat. Terdapat pelaku usaha yang memproduksi garam belum ber SNI dan diedarkan secara luas di pasaran. Bahkan dijualnya produk

garam yang tidak memenuhi standar komposisi yodium. Terdapat peraturan mengenai garam beryodium yang harus ditetapkan atau di sesuaikan oleh pelaku usaha. Selain itu banyak masyarakat yang belum mengerti pentingnya garam beryodium sesuai dengan Standar Nasional Indonesia yang telah di tetapkan sehingga dapat merugikan konsumen itu sendiri. Perilaku konsumen dalam pembelian akan mencerminkan tanggapan mereka terhadap pemasaran suatu produk. Hal ini sangat membantu produsen untuk tetap menjaga mutu, kualitas, dan perlindungan produk dari hal-hal yang dapat membahayakan konsumen. Pengetahuan dasar yang baik mengenai perilaku konsumen akan dapat memberikan masukan yang berarti bagi produsen dalam menjaga kualitas produksinya.

Permasalahan yang ditemukan dilapangan terdapat produk garam yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), baik dari segi kurangnya kandungan yodium dan tidak higienis pada pembuatan garam serta tidak mempunyai izin edar, hal ini berdampak negatif pada keberlangsungan hidup masyarakat sebagai pelaku usaha dan konsumen yang mencakup tiga aspek, yaitu perkembangan kualitas, sosial, dan ekonomi. Penulis tertarik mengangkatnya dalam sebuah penelitian guna menyusun skripsi yang diberi judul “ Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Produk Garam Beryodium Sesuai SNI (Standar Nasional Indonesia) Di Kabupaten Pati ”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hal tersebut penulis mengidentifikasi masalah yang terjadi sebagai berikut :

1. Masih ditemukan pelaku usaha menjual produk garam yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.
2. Masih ditemukannya indikasi bahwa pelaku usaha mengabaikan hak – hak dari konsumen dan melalaikan kewajiban serta tanggung jawab pelaku usaha dalam menjalankan usaha.
3. Kurangnya pengetahuan konsumen terhadap hak hak yang mereka miliki sebagai konsumen.
4. Kurangnya pengetahuan konsumen mengenai kandungan dan manfaat garam beryodium yang ber Standar Nasional Indonesia.

1.3. Pembatasan Masalah

Pada dasarnya setiap manusia mempunya argumen yang berbeda- beda untuk itu dalam mengkaji suatu masalah perlu diberikan batasan yang jelas agar tidak terjadi kekaburan dan cara pandang yang berbeda, hal ini dilakukan agar permasalahan dapat dikaji secara mendalam. Banyaknya permasalahan maka perlu dilakukan pembatasan masalah, yakni:

1. Batasan lokas penelitian yaitu peneliti memilih lokasi Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
2. Melihat keadaan lapangan yang dinamis, data – data yang dipakai dibatasi dalam periode waktu tahun 2016-2018.

1.4. Rumusan Masalah

Dari Latar Belakang diatas dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran sertifikat SNI bagi pelaku usaha garam beryodium di Kabupaten Pati?

2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna garam beryodium sesuai SNI (Standar Nasional Indonesia) di Kabupaten Pati ?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam karya tulis ini, maka tujuan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan sertifikat garam sesuai dengan SNI di Kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen garam.

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian yang dituangkan dalam karya tulis ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Berguna untuk perkembangan ilmu hukum khususnya ilmu hukum bagian perdata.
 - b. Penelitian ini di harapkan oleh penulis dapat memberikan sumbangsih berupa pemikiran – pemikiran yang akan dijadikan arah atau pedoman, bahkan dapat menjadi referensi untuk penelitian yang lebih lanjut dimasa yang akan datang.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pelaku Usaha

Penelitian ini diharapkan akan memberikan pengetahuan dan pemahaman untuk para pelaku usaha di bidang jual beli Garam Beryodium yang menjual produk tidak sesuai dengan SNI yang berlaku agar nantinya dalam menjual produk tersebut lebih tertib dan taat pada peraturan yang berlaku.

b. Bagi Masyarakat

Peneliti ini diharapkan agar dapat memberikan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat selaku konsumen terhadap pemberlakuan Standarisasi produk garam beryodium dan pengawasan pada produk tersebut. Sehingga menjadi masyarakat yang lebih perhatian dan cerdas terhadap lingkungan industri perdagangan.

c. Bagi Pemerintah

Peneliti ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam pengawasan pengaturan hukum atas penjualan produk wajib SNI garam beryodium yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia khususnya di Kabupaten Pati.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Untuk menunjukkan keaslian penelitian, peneliti meninjau penelitian yang terdahulu sehingga penelitian yang dilakukan tidak menyamai penelitian sebelumnya. Beberapa peneliti terdahulu yang mengkaji perlindungan hukum terhadap konsumen garam:

- a. Ovi Sari Kusumah (2011), menjelaskan dalam penelitiannya sebagai berikut:

Salah satu bentuk perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah adanya pengaturan mengenai Pengawasan yang dilakukan Pemerintah terhadap barang dan/atau jasa. Kabupaten Cirebon sebagai salah satu kabupaten yang memiliki potensi garam yang cukup besar, maka untuk menjaga dan meningkatkan kualitas serta kuantitas hasil produksi garam di Cirebon, terus menerus dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Pengawasan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap produksi garam rakyat di Kabupaten Cirebon adalah pengawasan preventif dan represif, pengawasan langsung dan tidak langsung, pengawasan intern dan ekstern, serta telah melibatkan masyarakat dan Lembaga Perlindungan

Konsumen Swadaya Masyarakat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tanggung jawab Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah melakukan upaya upaya guna menanggulangi penyimpangan yang ditemukan dalam pengawasan produksi garam rakyat.

- b. Umi Nadiroh 2017, menjelaskan dalam penelitiannya sebagai berikut:

Indikator awal identifikasi kartel berdasarkan pada peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) nomor 4 Tahun 2010 digunakan untuk menemukan adanya indikasi kartel didalam pola – pola distribusi garam lokal di Dresikulon. Tindakan sosial Weber digunakan untuk mengungkap faktor – faktor pendukung mengapa praktik tersebut masih bertahan sampai saat ini. Interaksionisme simbol untuk mengetahui pelanggaran hukum secara berat, karena faktor individu atau faktor toleransi atau bahkan pengabaian dari masyarakat. Sedangkan sosiologi hukum Islam mencoba untuk menganalisis mengkatagorikan *'urf* dan kemaslahatan apa praktik distribusi garam tersebut.

Dari kedua penelitian terdahulu sudah jelas bahwa penelitian yang dilakukan peneliti berbeda. Dalam penelitian ini membahas mengenai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap beredarnya garam beryodium yang tidak ber SNI serta bagaimana bentuk tanggung jawab produk atas penjualan makanan wajib SNI garam beryodium terhadap konsumen di Kabupaten Pati.

Tabel 2.1

Orisinalitas

Penelitian Terdahulu	Penelitian Terdahulu	Peneliti
Nama Peneliti: Ovi Sari Kusumah, Skripsi, NIM E1A005020, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Tahun 2011.	Nama Peneliti: Umi Nadiroh, Skripsi, NIM 12380089, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2017.	Nama Peneliti: Adenia Imandaninggalih, Skripsi NIM 8111414126, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Tahun 2018.
Judul Penelitian: Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Cirebon Terhadap Produksi Garam Rakyat Di Kabupaten Cirebon Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	Judul Penelitian: Kartel Garam Lokal Prespektif Sosiologi Hukum Islam (Studi di Desa Dresikulon Kecamatan Kaliiori Kabupaten Rembang)	Judul Penelitian: Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Produk Garam Beryodium Sesuai SNI (Standar Nasional Indonesia) Di Kabupaten Pati
Pokok permasalahan dalam penelitian ini: 1. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap produksi garam rakyat di Kabupaten Cirebon berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 2. Tanggungjawab Dinas Perindustrian dan Perdagangan apabila didalam pengawasan ditemukan penyimpangan dalam produksi garam rakyat di	Pokok permasalahan dalam penelitian ini : Tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap kartel garam lokal, di Desa Dresikulon Kecamatan Kaliiori Kabupaten Rembang.	Pokok Permasalahan dalam penelitian ini: 1. Implementasi perlindungan hukum terhadap konsumen garam yang tidak sesuai dengan SNI di Kabupaten Pati. 2. Bentuk pertanggung jawaban oknum pelaku usaha produk garam yang tidak sesuai dengan SNI di Kabupaten Pati.

Kabupaten Cirebon.		
<p>Fokus Permasalahan: Untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap produksi garam rakyat di Kabupaten Cirebon berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan untuk mengetahui tanggungjawab Dinas Perindustrian dan Perdagangan apabila didalam pengawasan ditemukan penyimpangan dalam produksi garam rakyat di Kabupaten.</p>	<p>Fokus permasalahan: Untuk menjelaskan pandangan sosiologi hukum Islam terhadap kartel garam lokal di Desa Dresikulon Kecamatan Kaliiori Kabupaten Rembang.</p>	<p>Fokus permasalahan: Untuk mengetahui peredaran makanan wajib SNI garam beryodium serta bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen apabila ditemukan suatu produk wajib makanan yang tidak sesuai dengan SNI di daerah Kabupaten Pati. Hak – hak konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha di atur dalam Undang – Undang Nomo 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.</p>

2.2.Landasan Teori

2.2.1. Teori Perlindungan Konsumen

Prinsip-prinsip mengenai kedudukan konsumen dalam hubungan dengan pelaku usaha berdasarkan doktrin atau teori yang dikenal dalam perkembangan sejarah hukum perlindungan konsumen yakni *Let the buyer beware (caveat emptor)*, *The due care theory*, dan *The privity of contract*. Sesuai dengan skripsi yang peneliti tulis maka prinsip mengenai kedudukan konsumen dalam hubungan dengan pelaku usaha yang sesuai dengan penulis teliti adalah *The due care theory* antara lain :

Doktrin ini menyatakan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasarkan produk, baik barang maupun jasa. Selama pelaku usaha berhati-hati dengan produknya, maka ia tidak dapat dipersalahkan. Pada prinsip ini berlaku pembuktian siapa mendalilkan maka dialah yang membuktikan. Hal ini sesuai dengan jiwa pembuktian pada hukum privat di Indonesia yaitu pembuktian ada pada penggugat, sesuai dengan pasal 1865 BW yang secara tegas menyatakan bahwa barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, atau menunjuk pada suatu peristiwa, maka diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut (Sidharta, 2006:61).

2.3. Landasan Konseptual

2.3.1. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun (Rahardjo, 2000:74). Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut (Hadjono, 1987:25).

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Menurut Satjipto Rahardjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak – hak yang diberikan oleh hukum. Selain itu menurut Ali Mansyur dalam jurnalnya berpendapat bahwa, perdagangan dalam negeri harus ada proses dan kebijakan perdagangan diarahkan untuk memperkuat sistem distribusi nasional yang efisien dan efektif yang menjamin kepastian berusaha dalam kerangka mewujudkan berkembangnya lembaga perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat, terintegrasinya aktivitas perekonomian nasional dan terbangunnya kesadaran penggunaan produksi dalam negeri, meningkatnya perdagangan antar wilayah/daerah, serta terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dengan harga yang terjangkau.

Menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya sering disebut sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami sebagai berikut:

1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2) Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

2.3.2. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen

Berdasarkan UU No.8 Pasal 1 Butir 1 Tahun 1999, tentang perlindungan konsumen disebutkan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi sewenang-wenang yang selalu merugikan hak konsumen. Dengan adanya UU Perlindungan Konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang, dan mereka pun bisa menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha. Perlindungan konsumen yang dijamin oleh undang-undang ini adalah adanya kepastian hukum terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen.

Perlu upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan undang-undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara integrative dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat. Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.

Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme. Hukum perlindungan konsumen merupakan salah satu bagian dari hukum konsumen yang memuat berbagai asas-asas dan kaidah-kaidah yang memiliki sifat mengatur dan melindungi kepentingan bagi para konsumen agar mereka tidak selalu menderita kerugian akibat ulah para produsen yang tidak bertanggung jawab atas barang dan/atau jasa yang diproduksinya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa hukum perlindungan konsumen ini tentu tidak dapat berdiri sendiri sebagai suatu sistem melainkan harus terintegrasi juga ke dalam suatu sistem perekonomian, yang mana didalamnya terlibat para produsen atau pengusaha (Dewi, 2015:5).

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi perlindungan konsumen dalam memperoleh barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat – akibat dari pemakaian barang dan jasa itu. Cakupan perlindungan konsumen dalam dua aspeknya, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap kemungkinan diserahkan kepada konsumen barang dan jasa yang tidak sesuai dengan undang – undang. Dalam kaitan ini termasuk persoalan-persoalan mengenai penggunaan bahan baku, proses produksi, proses distribusi, desain produk, dan sebagainya, apakah telah sesuai dengan standar sehubungan keamanan dan keselamatan konsumen atau tidak. Juga, persoalan tentang

bagaimana konsumen mendapatkan penggantian jika timbul kerugian karena memakai atau mengonsumsi produk yang tidak sesuai.

2. Perlindungan terhadap diberlakukannya kepada konsumen syarat-syarat yang tidak adil. Dalam kaitan ini termasuk persoalan-persoalan promosi dan periklanan, standar kontrak, harga, layanan purnajual, dan sebagainya. Hal ini berkaitan dengan perilaku produsen dalam memproduksi dan mengedarkan produknya (Sidabalok, 2014:15).

Ada juga yang berpendapat, hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas. Az Nasution misalnya. Berpendapat hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang-barang dan jasa konsumen, didalam pergaulan hidup (Az Nasution, 1995:174).

Upaya perlindungan konsumen di tanah air didasarkan pada sejumlah asas dan tujuan yang telah diyakini bias memberikan arahan dalam implementasinya ditingkatan praktis. Satjipto Raharjo berpendapat bahwa asas hukum bukan merupakan peraturan hukum, namun tidak hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada di dalamnya, asas-asas hukum memberi makna etis kepada setiap peraturan-peraturan hukum serta tata hukum.

Asas yang terkandung dalam usaha memberikan perlindungan hukum kepada konsumen, diselenggarakan sebagai usaha bersama seluruh pihak yang terkait, masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah. Dengan adanya asas dan tujuan yang jelas, hukum perlindungan konsumen memiliki dasar pijakan yang benar-benar kuat. Berdasarkan Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen, ada lima asas perlindungan konsumen:

1. Asas manfaat

Maksud asas ini adalah untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2. Asas keadilan

Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bias diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3. Asas keseimbangan

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material maupun spiritual.

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang/jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5. Asas kepastian hukum

Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum (Muru & Yodo, 2004:33).

Hukum Perlindungan Konsumen juga memiliki misi yang besar dan mulia dalam mewujudkan kehidupan bangsa, serta untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka untuk itu terdapat Tujuan yang ingin dicapai melalui UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1990 tentang Perlindungan Konsumen yang disebut dalam Pasal 3 adalah:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

- f. Meningkatkan kualitas barang/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

2.3.3. Tinjauan tentang Konsumen

Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha (Darus, 1980:59). Menurut Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen disebutkan “Konsumen adalah setiap orang pemakau barang atau/ jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Dapat dikatakan bahwa semua orang adalah konsumen karena membutuhkan barang dan jasa untuk mempertahankan hidupnya sendiri, keluarganya, ataupun untuk memelihara atau/ merawat harta bendanya. Sebuah produk sebelum sampai ke tangan konsumen, terlebih dahulu melalui suatu proses distribusi yang cukup panjang, mulai dari produsen, distributor, agen, pengecer, hingga akhirnya sampai ketangan konsumen. Hal ini dibidang ekonomi dikenal dengan dua jenis konsumen, yakni:

1. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk .
2. Konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatau produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Sedangkan konsumen yang diatur dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen yakni Konsumen Akhir (Penjelasan UUPK).

Sedangkan terdapat 2 (dua) cara untuk memperoleh suatu barang, yaitu dengan:

1. Membeli, bagi orang yang memperoleh suatu barang dengan cara membeli tentu ia terlibat dalam suatu hubungan kontraktual seperti jual beli, perjanjian kredit, atau sewa menyewa dengan pelaku usaha dan konsumen memperoleh perlindungan hukum melalui perjanjian tersebut.
2. Cara lain selain membeli, yakni hadiah, hibah, dan warisan. Untuk cara yang kedua ini konsumen tidak terlibat dalam suatu hubungan kontraktual dengan pelaku usaha, sehingga konsumen tidak mendapatkan perlindungan hukum dari suatu perjanjian. Untuk itu diperlukan perlindungan dari negara dalam bentuk peraturan yang melindungi keberadaan konsumen yakni Undang – Undang Perlindungan Konsumen (Janus Sidabalok, 2006:68).

Menurut Janus Sidabalok dalam bukunya *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* menyebutkan bahwa ada tiga macam hak berdasarkan sumber pemenuhannya, yakni:

1. Hak manusia karena kodratnya, yakni hak yang kita peroleh begitu kita lahir, seperti hak untuk hidup dan hak untuk bernapas. Hak ini tidak boleh di ganggu gugat oleh negara, dan bahkan negara wajib menjamin pemenuhannya.

2. Hak yang lahir dari hukum, yaitu hak yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya. Hak ini juga disebut sebagai hak hukum. Contohnya memberikan hak dalam Pemilu.
3. Hak yang lahir dari hubungan kontraktual. Hak ini didasarkan pada perjanjian/kontrak antara orang yang satu dengan orang yang lain. Contohnya pada peristiwa jual beli. Hak pembeli adalah menerima barang, sedangkan hak penjual adalah menerima uang (Janus Sidabalok, 2006:35).

Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4, mengatur adanya hak-hak konsumen sebagai berikut :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa.
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan .
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat keluhannya atas barang/jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian, jika barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak tentu tidak dapat dipisahkan dari kewajiban. Kewajiban konsumen telah diatur dalam Pasal 5 Undang – Undang Perlindungan Konsumen. Kewajiban konsumen adalah:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

2.3.4. Tinjauan Tentang Pelaku Usaha

Pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen adalah setiap orang atau perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama – sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Seperti halnya konsumen, pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban yang. Hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 Undang – Undang Perlindungan Konsumen. Hak pelaku usaha adalah :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;

- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban Pelaku usaha diatur Pasal 7 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen:

- a. Kewajiban pelaku usaha beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Tinjauan umum tentang perbuatan apa yang dilarang bagi pelaku usaha.

Adapun ketentuannya mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha lebih lanjut diatur pada Pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen:

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau *netto*, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;

- c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
 - j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran

2.3.5. Tinjauan tentang Prinsip Tanggung Jawab dalam Perlindungan Konsumen

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut,

dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya (Andi Hamzah, 2005). Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan (Notoatmojo, 2010 : 48)

Aspek pertama dari perlindungan konsumen adalah persoalan tentang tanggung jawab produsen-pelaku usaha atas kerugian sebagai akibat yang ditimbulkan dari hasil produknya. Dengan singkat persoalan ini lazim disebut dengan tanggung jawab produk. Perlindungan konsumen pada aspek pertama disebut dengan *product liability*, dalam bahasa Indonesia istilah ini diterjemahkan menjadi tanggung jawab produk (Sidobalok, 2014:9)

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu (Abdulkadir Muhammad, 2010 : 503).

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep

kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).

- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan, didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Prinsip tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dan perlu diperhatikan dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak terkait.

Menurut Shidarta (2006:72-80), secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen, yaitu:

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan (*Liability Based on Fault*).

Prinsip ini merupakan prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367 prinsip ini dipegang dengan teguh. Prinsip ini menyatakan seorang baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.

Yang dimaksud Kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian “Hukum” tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.

2. Prinsip Praduga untuk selalu Bertanggung Jawab (*Presumption of Liability Principle*).

Prinsip ini menyatakan tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*Presumption of Liability Principle*), sampai ia dapat membuktikan, ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada si penggugat.

3. Prinsip Praduga selalu tidak Bertanggung Jawab (*Presumption of Non Liability Principle*).

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip praduga selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of non liability principle*) hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan.

4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*).

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Adapun perbedaan diantara keduanya yaitu, *Strict Liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan, namun ada pengecualian-kecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab misalnya *force majeure*. Sedangkan *Absolute Liability* adalah prinsip tanggung jawab

tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. Ada pandangan mirip yang mengaitkan perbedaan keduanya pada atau tidak adanya hubungan kausalitas antara subjek yang bertanggung jawab dan kesalahannya. Dalam *Strict Liability* hubungan itu harus ada, sementara pada *Absolute Liability* hubungan itu tidak selalu ada (misalnya dalam kasus bencana alam).

5. Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan (*Limitation of Liability Principle*).

Prinsip ini sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Dalam perjanjian cuci cetk film, misalnya ditentukan, bila film yang ingin dicuci/cetak itu hilang atau rusak (termasuk akibat kesalahan petugas), maka si konsumen hanya dibatasi ganti kerugiannya sebesar sepuluh kali harga satu rol film.

Prinsip pembatasan tanggung jawab ini pada dasarnya merugikan konsumen apabila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausula yang merugikan konsumen, termasuk membatasi tanggung jawabnya. Jika ada pembatasan mutlak harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas.

Prinsip tanggung jawab terdapat suatu prinsip yang mengharuskan penjual harus bertanggung jawab atas produk yang dijualnya yaitu: *Adegiun kuno caveat venditor* menyiratkan ‘hendaknya penjual berhati – hati’. Prinsip ini mengandung

maksud bahwa “penjual” harus beritikad baik dan bertanggung jawab dalam menjual prodaknya kepada pembeli atau konsumen. Berbeda dengan prinsip *caveat emptor* yang ‘meminta’ pembeli teliti (berhati - hati) sebelum membeli (karena penjual mungkin curang), prinsip *caveat venditor* ini membebankan tanggung jawab kehati – hatian pada penjual (produsen). Artinya penjual harus bertanggung jawab dengan produk yang dijualnya. Maka pelaku usaha wajib beretikad baik memberikan perlindungan dan pendidikan pada konsumen, salah satunya melalui informasi produk yang jujur.

2.3.6. Tinjauan tentang Standarisasi

Adanya suatu standarisasi sangat penting bagi konsumen atau pengguna suatu barang atau jasa. Standarisasi ini dianggap sebagai tolak ukur mutu barang agar tidak terjadi penurunan kualitas. Hal ini dianggap mampu melindungi serta menjamin kesejahteraan rakyat. Apabila suatu produk baik itu barang dan atau/ jasa di edarkan secara meluas tanpa adanya standarisasi, maka tidak diungkiri akan tumbuh hal-hal buruk yang tidak diinginkan. Untuk menghindari kemungkinan adanya produk yang cacat atau berbahaya, maka perlu ditetapkan standar minimal yang harus dipedomani dalam memproduksi untuk menghasilkan produk yang layak dan aman untuk dipakai. Usaha inilah yang disebut standarisasi (Sidobalok, 2014:16). Menurut Gandhi, standarisasi adalah:

“Proses penyusunan dan penerapan aturan-aturan dalam pendekatan secara teratur bagi kegiatan tertentu untuk kemanfaatan dan dengan kerja sama dari semua pihak yang berkepentingan, khususnya untuk meningkatkan penghematan menyeluruh secara optimum dengan memperhatikan kondisi fungsional dan persyaratan keamanan. Hal ini didasarkan pada konsolidasi dari hasil (ilmu) teknologi dan pengalaman”

Standarisasi berfungsi membantu menjembatani kepentingan konsumen dan produsen-pelaku usaha dengan menetapkan standar produk yang tepat yang dapat memenuhi kepentingan dan mencerminkan aspirasi kedua belah pihak. Dengan adanya standarisasi produk ini akan memberi manfaat yang optimum pada konsumen dan produsen, tanpa mengurangi hak milik konsumen (Sidabalok, 2010 :20). Standarisasi ini berkaitan erat dengan keamanan dan keselamatan konsumen, yaitu berkaitan dengan kelayakan suatu produk untuk dipakai atau dikonsumsi. Barang yang tidak memenuhi syarat mutu, khususnya makanan, dapat menimbulkan malapetaka bagi konsumen. Selain merugikan konsumen dari segi finansial, barang yang tidak memenuhi syarat mutu tersebut dapat pula mengancam keamanan dan keselamatan masyarakat umum.

Untuk mengatur standarisasi maka terdapat Badan Standardisasi Nasional yang merupakan Lembaga pemerintah non- kementerian Indonesia dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standarisasi di negara Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Standardisasi Nasional berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Badan ini menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang digunakan sebagai standar teknis di Indonesia. Adanya standarisasi nasional maka akan ada acuan tunggal untuk mengukur mutu produk dan atau jasa di dalam perdagangan, yaitu Standar Nasional Indonesia, sehingga dapat meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Ketentuan mengenai standardisasi nasional telah diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 102 Tahun 2000 berisi tentang Standardisasi Nasional yang ditetapkan oleh Presiden RI pada tanggal 10 November 2000. Ketentuan ini adalah sebagai pengganti PP No. 15/1991 tentang Standardisasi Nasional Indonesia dan Keppres No. 12/1991 tentang Penyusunan, Penerapan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia. Peraturan Pemerintah RI No.102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional pada butir a dan b menjelaskan bahwa tujuan penerapan SNI adalah :

- a. Bahwa rangka mendukung peningkatan produktivitas, daya gunaproduksi, mutu barang, jasa, proses, sistem dan atau personel, yang dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing, perlindungan konsumen, pelusaha, tenaga kerja dan masyarakat khususnya di bidang keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan hidup, maka efektifitas pengaturan dibidang standardisasi perlu lebih ditingkatkan,
- b. Bahwa Indonesia telah ikut serta dalam persetujuan pembentukan organisasiperdagangan dunia (World Trade Organization) yang di dalamnya mengaturlpula masalah standardisasi berlanjut dengan kewajiban untuk menyesuaikanperaturan perundang-undangan nsasional di bidang standardisasi.

Terdapat aturan yang mengatur adanya Standarisasi Nasional Indonesia yang dapat dijadikan acuan atau landasan yakni Pasal 3 Nomor 102 Tahun 2000 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia berisi tentang Standardisasi Nasional, yakni:

1. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun kelestarian fungsi lingkungan hidup.
2. Membantu kelancaran perdagangan.
3. Mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan.

Ada juga penerapan Standar Nasional Indonesia bagi semua bentuk kegiatan dan produk berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia dan bersifat sukarela. Dikarenakan berkaitan dengan keselamatan, keamanan, kesehatan, pelestarian fungsi lingkungan hidup dan/atau pertimbangan ekonomi dapat diberlakukan wajib oleh instansi teknis yang terkait. Mengenai tata cara pemberlakuan SNI wajib diatur dengan Keputusan Pimpinan Instansi Teknis. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarnisasi Nasional menjelaskan tentang pengawasan dan sanksi terhadap pelanggaran SNI Pada Pasal 23 dan Pasal 24 sebagai berikut :

Pasal 23

1. Pengawasan terhadap pelaku usaha, barang dan atau jasa yang telah memperoleh sertifikasi dan atau dibubuhi tanda SNI yang diberlakukan secara wajib, dilakukan oleh Pimpinan instansi teknis sesuai kewenangannya dan atau Pemerintah Daerah.
2. Pengawasan terhadap unjuk kerja pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikasi produk dan atau tanda SNI dilakukan oleh lembaga sertifikasi produk yang menerbitkan sertifikat dimaksud.
3. Masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat melakukan pengawasan terhadap barang yang beredar di pasaran.

Pasal 24

1. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) dapat dikenakan sanksi administratif dan atau sanksi pidana.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa pencabutan sertifikat produk dan atau pencabutan hak penggunaan tanda SNI, pencabutan ijin usaha, dan atau penarikan barang dari peredaran.
3. Sanksi pencabutan sertifikat produk dan atau hak penggunaan tanda SNI dilakukan oleh lembaga sertifikasi produk.
4. Sanksi pencabutan ijin usaha dan atau penarikan barang dari peredaran ditetapkan oleh instansi teknis yang berwenang dan atau Pemerintah Daerah.
5. Sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maksud dari peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain peraturan perundang-undangan di bidang Perindustrian, Ketenagalistrikan, Kesehatan, Perlindungan Konsumen dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan Standardisasi Nasional penjelasan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000. Adapun bentuk pelanggaran terhadap SNI yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional Pasal 18 adalah sebagai berikut :

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau mengedarkan barang atau jasa, yang tidak memenuhi dan atau tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia yang telah diberlakukan secara wajib.
2. Pelaku usaha, yang barang dan atau jasanya telah memperoleh sertifikat produk dan atau tanda Standar Nasional Indonesia dari lembaga sertifikasi produk, dilarang memproduksi dan mengedarkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia.

2.3.7. Produk yang Terkait

Secara fisik garam merupakan benda padatan berwarna putih berbentuk kristal yang merupakan kumpulan senyawa dengan bagian terbesar Natrium Chlorida (>80%) serta senyawa lainnya seperti Magnesium Chlorida, Magnesium


Sulfat, Calcium Chlorida, dan lain-lain. Garam mempunyai sifat / karakteristik higroskopis yang berarti mudah menyerap air, *bulk density* (tingkat kepadatan) sebesar 0,8 - 0,9 dan titik lebur pada tingkat suhu 8010 C (Burhanuddin, 2001).

Pengelompokan garam di Indonesia berdasarkan SNI adalah garam konsumsi dan garam industri. Kelompok kebutuhan garam konsumsi antara lain untuk konsumsi rumah tangga, industri makanan, industri minyak goreng, industri pengasinan dan pengawetan ikan, sedangkan kelompok kebutuhan garam industri antara lain untuk industri perminyakan, tekstil dan penyamakan kulit, CAP (Chlor Alkali Plant) garam industri yang digunakan untuk proses kimia dasar pembuatan soda, chlor, dan pharmaceutical salt (BRKP, 2001).

Garam beryodium SNI telah diatur kadar yodium pada beberapa garam konsumsi dan kesesuaiannya terhadap persyaratan kadar iodium berdasarkan SNI 01-2899-2000. Kemudian Garam beryodium mengacu kepada SNI 3556 : 2010, dimana pada cemaran logam untuk logam Timbal (Pb) persyaratan kualitas maks 10.000 ppb dan untuk logam Tembaga (Cu) persyaratan kualitas maks 10.000 ppb.

2.4. Kerangka Berfikir

Dari apa yang telah diuraikan diatas, penulis menggambarkan alur pikir atau kerangka berfikir dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:



BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan mengenai permasalahan yang penulis kaji, antara lain:

1. Pelaksanaan pendaftaran sertifikat SNI bagi pelaku usaha garam telah disesuaikan dengan adanya aturan pemerintah 3556 : 2010 tentang garam beryodium. Aturan tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat agar lebih aman, nyaman, dan sejahtera. Setiap pelaku usaha garam wajib memiliki sertifikat Standar Nasional Indonesia untuk menjamin mutu produk tersebut. Pelaksanaan pembuatan sertifikat SNI garam terdapat kendala bagi pelaku usaha yang memang kurang memahami proses atau alur untuk mendapatkan sertifikat SNI. Biaya yang mahal untuk mendapatkan sertifikat SNI juga merupakan kendala yang dialami pelaku usaha, sehingga sering ditemukannya produk garam beryodium yang tidak memiliki SNI, serta kandungan yodium dan kebersihan pada produk tersebut tidak memenuhi persyaratan SNI.
2. Perlindungan terhadap konsumen yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, dengan memeperdulikan proses produksi setiap barang dan jasa yang dihasilkan sampai ke tangan konsumen. Upaya pemerintah untuk melakukan perlindungan terhadap konsumen berupa adanya aturan atau aturan yang dibuat agar hak

dan kewajiban konsumen terpenuhi serta tanpa mengenyampingkan hak dan kewajiban pelaku usaha sesuai dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Upaya pemerintah tersebut perlu adanya dukungan masyarakat agar lebih cerdas untuk mengkonsumsi suatu barang. Masih saja banyak masyarakat yang kurang peduli terhadap kondisi sekitar. Harag yang murah mengakibatkan terlenanya masyarakat tanpa memikirkan kualitas mutu suatu barang.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan simpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Pati khususnya Dinas Perdagangan dan Perindustrian memberikan bimbingan ke pada pelaku usaha dengan pelayanan prima atau sebagai pelayanan terhadap masyarakat, tanpa adanya pemungutan biaya, agar tidak dirasa berat sehingga para pelaku usaha mampu mendapatkan informasi dan pendidikan tanpa terbebani biaya.
2. Biaya dalam pembuatan sertifikat SNI seharusnya perlu adanya pengelempokan antara pelaku usaha menengah kebawah dengan pelaku usaha menengah keatas ditinjau dari segi jumlah produksi garam yang beredar, kepegawaian, dan juga jumlah pemasukan dan pengeluaran (*omset*) garam, sehingga tidak memberatkan pelaku usaha menengah kebawah dan tidak menimbulkan penurunan kualitas

produksinya. Serta tetap pada mutu, kualitas dan standar yang sama tanpa adanya perbedaan.

3. Perlu adanya produk hukum baru untuk mengatur biaya dalam setiap pembuatan sertifikat SNI dan juga biaya dalam setiap peninjaunnya. Sehingga perlu meminimalisirkan biaya atau menekan biaya lebih rendah, agar setiap pelaku usaha memiliki sertifikat SNI dan lebih termotivasi.
4. Pemerintah daerah Kabupaten Pati terkait dengan Perda Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2008 harus lebih baik dalam kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian serta tidak harus lebih ditingkatkan guna menyadarkan para pengusaha garam dalam memproduksi garam yang berkualitas sesuai dengan standar. Ketegasan dalam penegakan perda juga sangat diperlukan supaya memberikan efek jera kepada produsen garam yang tidak sesuai dengan standar mutu sesuai dengan sanksi yang telah ditetapkan. Pemerintah harus berani benar-benar menerapkan sanksi lebih tegas supaya produsen tidak menganggap remeh pemerintah.
5. Pemerintah juga perlu memperdulikan sumber daya manusia mengingat keberadaan pabrik-pabrik garam di Kabupaten Pati merupakan aset terbesar yang dimiliki negara dalam pemenuh kebutuhan garam dalam negeri maupun luar negeri. Penambahan sumber daya manusia yang berpendidikan atau berkualitas berfungsi untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kepada produsen garam yang selama ini bias menjangkau sangat maksimal.

6. Perlu adanya tindakan tegas dari pemerintah untuk setiap pelaku usaha baru yang tidak sesuai dengan standar nasional, agar tidak menimbulkan keresahan terhadap pelaku usaha yang lain. Diharapkan juga tidak menimbulkan perselisihan serta opini masyarakat negatif terhadap produk garam. Sehingga hal ini merupakan bentuk perlindungan terhadap pengguna produk garam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Andi, H. (2005). *Kamus Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Barkatullah, Abdul. (2010). *Hak – Hak Konsumen*. Bandung : Nusa Media.
- Darus, Mariam. (1980). *Perlindungan Terhadap Konsumen Ditinjau dari Segi Standar Kontrak (Baku)*, makalah pada Simposium Aspek-aspek Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta : Binacipta.
- Djojohadikusumo, Sumitro. (1994). *Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan – Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: LP3ES.
- Dewi, Eli Wuria. (2015). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Lexy J, Moleong. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Manuel G. Velasquez. (2005). *Etika Bisnis, Konsep dan Kasus, Edisi 5*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mestika Z. (2008). *Metodo Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Miru, Ahmadi. Yodo, Sutarman. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir. (2010). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Jakarta : Citra Aditya Bakti.
- Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Nasution, Az. (2011). *Hukum Perlindungan Konsumen : Suatu Pengantar*. Jakarta : Diadit Media.
- Nusa, P. Ninin, D. (2012). *Penelitian Kualitatif Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Pudjiadi, Solihin. (2003). *Ilmu Gizi Klinis pada Anak*. Jakarta : Balai Penerbit FKUI.
- Sadar. Taufik. Mawadi. (2012). *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Jakarta : Akademia.

- Sidabalok, Janus. (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sidharta. (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta : Grasindo.
- Soekidjo, Notoatmojo. (2010). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Subagyo, P, J. (1997). *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung : Alfabeta.
- Sumadi Suryabrata. (1987). *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali
- Titik, T. Shinta, F. (2010). *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta : Prestasi Pustaka.
- Zainuddin, A. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

Artikel dan Jurnal :

Mustofa, Edy Turjono. (2015). *Analisis Optimalisasi Terhadap Aktivitas Petani Garam Melalui Pendekatan Hulu Hilir Di Penambangan Probolinggo*. Jurnal WIGA Vol. 5 No. 1, Maret 2015 ISSN NO 2088-0944

Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 1 Januari - April 2015

Jurnal Riset Industri Vol. V, No.2, 2011, Hal 121-130

MGMI Vol. 5, No. 2, Juni 2014: 125-138

Undang – Undang :

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsemen

Undang – Undang Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesuaian

Internet:

<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3492389/polda-jateng-bongkar-produksi-garam-iodium-tidak-sesuai-sni>. Diakses pada tanggal 7 April 2018, pukul 21.00 WIB.

<http://mediaindonesia.com/news/read/373/41-2-garam-tidak-penuhi-syarat-sni/2015-02-11>. Diakses pada tanggal 7 April 2018, pukul 21.00 WIB.